

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun pengertian bank menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Kasmir (2012:24), bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2. Menurut A.Abdurahmandalam Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2013:2):

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berlebih dana (*surplus*

unit) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*deficit unit*) dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lainnya.

2.1.2 Fungsi Bank dan Tujuan Perbankan

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011:66) fungsi utama bank yaitu:

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Sedangkan tujuan perbankan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dalam pasal 4 bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 membagi bank menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bank Umum.

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan menurut Kasmir (2012:33), menerangkan bahwa bank dibedakan menjadi beberapa jenis bank, yaitu:

1. Dilihat dari segi kepemilikannya, bank terdiri dari:

- 1) Bank milik pemerintah.

Menurut akta pendirian bahwa modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Bank milik pemerintah antara lain Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

Adapun bank-bank milik pemerintah daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berada di tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi, contoh BPD antara lain BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur.

2) Bank milik swasta nasional.

Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon.

3) Bank milik koperasi.

Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

4) Bank milik asing.

Bank cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri, contoh bank milik asing antara lain Bank of America, Bangkok Bank, City Bank.

5) Bank milik campuran.

Bank yang pemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

2. Dilihat dari segi status, bank terdiri dari:

1) Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya

transfer keluar negeri, *Travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

3. Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank terdiri dari:

1) Bank berdasarkan prinsip konvensional

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan berupa giro, tabungan, deposito. Begitu pula untuk produk pinjaman (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga (*spread based*).
- b. Untuk jasa-jasa pihak bank menggunakan atau menetapkan biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu (*fee based*).

2) Bank berdasarkan prinsip syariah

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- e. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

2.1.4 Usaha Bank Umum

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dalam pasal 6, kegiatan usaha bank umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberi kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.

- 2) Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
- 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
- 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- 5) Obligasi.
- 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjamdana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cekatau sarana lain.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*caustodian-ship*).
- 10 Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11 Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

12 Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Kredit.

2.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Maka dari itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Menurut Kasmir (2012:86), Kredit berasal dari kata latin, *credere* yang artinya percaya, maksudnya adalah kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Adapun menurut Veitzhal Rivai (2013:198) mengemukakan bahwa:

”Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan dengan adanya kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak

peminjam bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang mencakup jangka waktu beserta bunga yang telah ditetapkan bersama.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi. Menurut Kasmir (2012:88) tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan.

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

2. Membantu usaha.

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah.

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.

2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Kasmir (2008:89) mengemukakan bahwa disamping tujuan, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkat daya guna uang.

Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikanya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan untuk mengelola barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Dan akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

2.2.3 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauannya. Menurut Kasmir (2012:90), jenis-jenis kredit dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Kredit dilihat dari segi kegunaan.

1) Kredit investasi.

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja.

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Kredit dilihat dari segi tujuan kredit.

1) Kredit produktif.

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif.

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan.

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Kredit dilihat dari segi jangka waktu.

1) Kredit jangka pendek.

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah.

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

3) Kredit jangka panjang.

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Kredit dilihat dari segi jaminan.

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Kredit dilihat dari segi sektor usaha

- 1) Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- 3) Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- 4) Kredit pertambangan jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) Dan sektor-sektor lainnya.

2.2.4 Kualitas Kredit

Kualitas kredit yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Adapun penggolongan kualitas kredit menurut Veitzhal Rivai (2013:211), yaitu:

1. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*) apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman lemah.

4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.

- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*) apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit diperlukannya prinsip-prinsip agar kredit yang diberikan tepat sasaran dan pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya. Menurut Veitzhal Rivai (2013:217), prinsip-prinsip pemberian kredit sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip 6 C's Analysis

1) *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2) *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit.

3) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.

4) *Condition of economic*

Condition of economic yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.

5) *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya.

6) *Constraint*

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya

pendirian suatu usaha pom bensin yang disekitarnya terdapat pembakaran batu bara.

Adapun menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2011:88) menyebutkan bahwa selain prinsip-prinsip pemberian kredit tersebut, namun ada faktor C lagi yang akan menambah amannnya bank untuk mengurangi risiko yaitu C yang berasal dari singkatan *Covering* yang berarti penutupan risiko yang dilakukan oleh bank kepada perusahaan asuransi dalam rangka menghindari risiko kemacetan kredit yang diberikan.

Selain 7 C ada konsep lain yang menyangkut prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu apa yang disebut dengan prinsip 7P dan 3R, sebagai berikut:

2. Prinsip-prinsip 7 P

Menurut Kasmir (2012:96) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip 7 P sebagai berikut:

- 1) *Personality* (kepribadian) artinya menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari atau masa lalunya.
- 2) *Party* (golongan) artinya mengklasifikasi nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal (*capital*), loyalitas (*capacity*) dan karakternya (*character*).
- 3) *Purpose*(tujuan) artinya mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect*(kemampuan melihat masa depan) artinya menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

- 5) *Payment*(sumber pembayaran) artinya ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- 6) *Profitability*(kemampuan untuk mendapatkan keuntungan) artinya untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) *Protection* (perlindungan) artinya bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

3. Prinsip-prinsip 3 R

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2011:89) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip 3R sebagai berikut:

1) *Return* (hasil yang dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu kredit oleh bank. Dan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2) *Repayment* (pembayaran kembali)

Berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*Repayment capacity*), dan apakah kredit harus diangsur/dicicil atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

3) *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

Sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan, andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.2.6 Tahapan-tahapan Pemberian Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2011:91), secara umum pemberian kredit memiliki proses melalui tahapan-tahapan pemberian kredit seperti berikut ini:

1. Persiapan Kredit (*credit preparation*)

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain.

2. Analisis atau Penilaian Kredit (*credit analysis/credit appraisal*)

Tahap ini adalah tahap untuk penilaian yang lebih mendalam tentang keadaan usaha atau proyek dari pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek yuridis/hukum, aspek sosial ekonomi.

3. Keputusan Kredit (*credit decision*)

Dalam hal kredit tersebut tidak layak menurut penilaian bank (berarti ditolak), maka bank harus segera memberikan surat penolakan secara tertulis dengan disertai beberapa alasan dengan baik namun cukup dimengerti dan jelas. Sebaliknya apabila permohonan kredit tersebut dianggap layak bagi bank (berarti permohonan kredit dikabulkan), maka

pihak bank juga harus segera membuat surat keputusan kredit yang biasanya disertai dengan beberapa persyaratan tertentu.

4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit (*credit realization and credit administration*)

1) Pelaksanaan Kredit

Setelah calon debitur mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon debitur, terutama surat-surat asli bukti jaminan serta syarat-syarat yang lainnya

2) Adimistrasi Kredit

Dalam tahap administrasi/penatausahaan kredit ini, maka kredit yang telah direalisasi, baik yang telah dicairkan oleh debitur maupun yang belum dicairkan, segera dibukukan dengan mengacu kepada Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia.

5. Supervisi kredit dan Pembinaan Debitur (*credit supervision and follow up*)

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya adalah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau atau memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran, nasihat dan konsultasi agar perusahaan atau debitur berjalan dengan

baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

2.3 Tinjauan Mengenai Kredit Bermasalah

2.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Dikatakan kredit bermasalah dimana debitur mengingkari janjinya untuk membayar pinjaman pokok dan besertabunganyayang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Adapun pengertian kredit bermasalah itu sendiri menurut Veitzhal Rivai (2013:237) adalah:

1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhitarget yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
3. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.

2.3.2 Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah

MenurutVeitzhal Rivai (2013:238) kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai macam sebab yang dikelompokan menjadi tigagolongan yaitu:

1. Faktor intern bank.

Penyebab intern bank atas terjadinya kredit bermasalah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
- 2) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
- 3) Kurang pengalaman dari pejabat kredit.
- 4) Pengikatan agunan kurang sempurna.
- 5) Adanya kepentingan pribadi pejabat bank.
- 6) Kompromiterhadap prinsip-prinsip perkreditan.

2. Faktor debitur.

- 1) Nasabah tidak kompeten.
- 2) Nasabah tidak atau kurang pengalaman.
- 3) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
- 4) Nasabah tidak jujur.
- 5) Nasabah serakah.

3. Faktor Eksternbank.

Penyebab kredit bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai faktor ekstern antara lain adalah:

- 1) Kondisis perekonomian.
- 2) Perubahan-perubahan peraturan.
- 3) Bencana alam.

2.4 Tinjauan Mengenai Analisis Kredit

2.4.1 Pengertian Analisis Kredit

Analisis kredit mengandung pengertian penilaian kredit dalam segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan.

Menurut(<http://books.google.co.id/books/2014/04/pengertian-analisis-kredit.html>) yang dimaksud analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Adapun pengertian analisis kredit menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Veitzhal Rivai (2013:217) mengemukakan bahwa:
“Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh bank terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminanyang tersedia untuk meng-cover permohonan kredit.”
2. Menurut Jopie Jusuf (2014:321), analisis kredit adalah upaya bank untuk menilai kredibilitas calon debitur yang terdiri dari aspek kemauan dan aspek kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kredit adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh bank untuk menganalisis terhadap kelayakan debitur dari segala aspek, baik aspek keuangan maupun non keuangan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak.

2.4.2 Tujuan Analisis Kredit

Menurut Veitzhal Rivai (2013: 217) mengemukakan bahwa tujuan analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai kesepakatan dengan bank.

2.4.3 Peran Analisis Kredit

Menurut Veitzhal Rivai (2013:254) Analisis Kredit merupakan *point of contact* antara bank dengan pihak nasabah yang harus memelihara hubungan dengan nasabah dan wajib memonitor seluruh kegiatan nasabah secara terus menerus.

Hal-hal yang harus menjadi perhatian Analisis Kredit dalam melakukan pertimbangan pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Potensi dan kendala secara menyeluruh atas kebutuhan kredit baik keperluan cash loan, non cash loan (garansi bank, negosiasi wesel dan lain-lain) dalam suatu periode tahunan.
2. Mengemukakan fasilitas-fasilitas yang telah atau akan diterima oleh grup perusahaan atau perorangan yang terkait dengan nasabah.

2.4.4 Tahapan Penilaian Analisis Kredit

Tahapan penilaian analisis kredit menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2011:94) diantaranya adalah:

1. Aspek Manajemen dan Organisasi (*Management and Organization*)

Aspek ini pada dasarnya membahas tentang siapa calon debitur, khususnya tentang jiwa kewiraswastaan calon debitur dan keahlian tentang bidang usahanya. Sedangkan dari sisi organisasi, bagaimana struktur organisasi dalam menjalankan usahanya, cukup jelas dan efisien tidak dan bagaimana kemampuannya untuk menggerakkan organisasi usahanya. Maka penilaian atas aspek manajemen dan organisasi ialah riwayat hidup calon debitur, riwayat pendidikannya, pengalaman kerja, kemampuan untuk melihat kedepan agar perusahaan lebih berkembang, memiliki nama baik di masyarakat (reputasi), cara kepemimpinannya, kemampuan berkerja sama khususnya dengan pihak bank apakah calon debitur akan patuh dengan persyaratan yang diajukan oleh bank dan kesungguhan dalam memimpin serta menjalankan usahanya.

2. Aspek Pemasaran (*Marketing*)

Aspek ini membahas tentang bagaimana barang dan atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya harus mempunyai prospek pemasaran yang baik antara lain dilihat dari jenis produk, segi konsumen, jumlahnya, pesaingnya, cara penjualannya (tunai atau kredit) maupun penebaran atau distribusi daerahnya.

3. Aspek Teknis (*Technical*)

Aspek ini membahas tentang antara lain: lokasi tempat usaha, peralatan atau teknologi yang digunakan baik, kapasitas maupun jenisnya serta

proses produksi, hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Selain itu juga membahas untuk pembelian dan ketersediaan bahan baku, dengan cara tunai atau kredit, sedangkan untuk pembelian barang-barang produksi (mesin dll atau konstruksi bangunan) termasuk dibahas bagaimana cara memperolehnya tunai atau kredit dan bagaimana angsurannya, didapat dari local atau dalam negeri atau import. Selain itu faktor tenaga kerja juga menjadi perhatian, khususnya untuk tenaga-tenaga ahli.

4. Aspek Keuangan (*Financial*)

Aspek ini membahas tentang catatan-catatan atau laporan dan rasio-rasio keuangan usaha atau perusahaan, sehingga tercermin fundamental keuangan usaha atau perusahaan calon debitur (baik pada saat ini maupun perkiraan saat yang akan datang). Dari perhitungan keuangan tersebut akan tercermin mampu tidak usaha atau perusahaan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar. Disamping itu perusahaan harus mampu untuk mendapatkan laba yang cukup wajar agar usaha atau perusahaan terus lebih berkembang.

5. Aspek Yuridis/Hukum (*Legal*)

Aspek ini membahas antara lain tentang: Ijin-ijin dan kepemilikan usaha calon debitur, bentuk usaha calon debitur, surat-surat bukti pemilikan jaminan atau agunan yang diperlukan dan cara-cara pengikatan jaminan

atau agunan. Pada prinsipnya usaha atau perusahaan calon debitur sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Aspek Sosial Ekonomi (*Social and Economic*)

Aspek ini membahas tentang antara lain bagaimana dampak usaha atau perusahaan tersebut terhadap lingkungan, khususnya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di lingkungan usaha atau perusahaan, seperti penyerapan tenaga kerja, sedapat mungkin tidak merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup seperti pencemaran limbah (dilihat dari analisis mengenai dampak atas lingkungan /AMDAL).

